



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENNY GUNARDI GINTING, bertempat tinggal di Perumahan Kota Wisata, Pesona Amsterdam, Blok 14, No.25, RT.002/RW.025, Desa, Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andris Basril, S.H.,M.H., Shinta Murni, S.H., Soetardi Tri Cahyono, S.H., Ragil Widodo, S.H.,M.H., dan Maya Pada, S.H., Para Advokat pada KantorAdvokatANDRIS Basril & Rekan, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.16 Lt.2 Blok M, Tebet, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M e l a w a n :

DIONESIA SEBAYANG, Perempuan, Agama: Katholik,beralamat di Puri Bintaro PB- 14/22, RT.004/RW.009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kabupaten.Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 125/PEN/PDT/2018/PT.BTN tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal 29 Desember 1995 di Pematangsiantar. Dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut ketentuan Hukum yang berlaku, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 110/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus terjadi sejak tahun 2011 yang antara lain disebabkan karena Tergugat mulai bersikap egois, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang istri dari Penggugat. Selain itu sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat yaitu jarang berkomunikasi dengan Penggugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga Penggugat selaku suami dan sebagai kepala rumah tangga merasa diabaikan dan tidak dihormati serta tidak dihargai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha untuk tetap tabah dan sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang demikian itu, seraya berusaha untuk memberikan nasehat-nasehat kepada Tergugat dengan harapan ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat. Namun ternyata seiring dengan berjalannya waktu tetap tidak ada perubahan sikap pada diri Tergugat. Yakni Tergugat masih saja mementingkan dirinya sendiri, semakin acuh tak acuh terhadap Penggugat, dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga seakan Tergugat tidak merasakan dan tidak menyadari bahwa Tergugat hidup berumah tangga



dengan Penggugat dan memiliki hak dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan terhadap rumah tangga. Dan dengan sikap Tergugat yang demikian membuat sikap dan perilaku Tergugat mencerminkan sikap yang tidak menghargai dan tidak patuh terhadap Penggugat sebagai suami, sehingga menimbulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja diwarnai pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan;

6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus tersebut dan keadaan yang tidak saling menghormati antara satu sama lain serta tidak lagi terdapat keharmonisan dalam rumah tangga, telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing "mati rasa" sehingga sejak tahun 2013 keduanya telah pisah ranjang bahkan hidup dan tinggal didalam rumah dengan kamar yang berbeda satu sama lain. Setiap Tergugat dan Penggugat selesai melaksanakan aktifitasnya di luar rumah, Tergugat dan Penggugat tanpa ada saling sapa dan bahkan tidak ada saling komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan pada akhirnya ditengah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terloncar pernyataan dari Tergugat tentang kehendaknya untuk bercerai dengan Penggugat,;
7. Bahwa karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat yang memicu pertengkaran terus menerus, sehingga pada tahun 2015 perselisihan tersebut mencapai puncaknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Perumahan Kota Wisata Pesona Amsterdam, Blok 14, No.25, RT.002/RW.025, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor sedangkan Tergugat tinggal di Puri Bintaro PB-14/22, RT.004/RW.009, Kel.Sawah Baru, Kec.Ciputat, Kab.Tangerang. Dan perpisahan tersebut masih berlangsung sampai dengan gugatan ini didaftarkan. Maka dengan kondisi dan keadaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat praktis sudah tidak lagi ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa seluruh keadaan yang merupakan fakta peristiwa tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak saling menghormati antara satu sama lain, tidak saling mencintai serta tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami istri antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat yang sudah Penggugat alam. sejak sekian lama dan untuk itu sudah tidak lagi sanggup bagi Penggugat untuk menahan penderitaan tersebut. Dan Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluar terakhir dan terbaik untuk kehidupan Penggugat kedepannya dan bahkan juga untuk kehidupan Tergugat dikarenakan Tergugat pun pernah menyatakan kehendaknya kepada Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat ;
10. Bahwa oleh karenanya di dalam hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis sudah tidak saling menghormati, tidak ada ikatan lahir bathin, dan tidak saling mencintai antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
Dengan keadaan yang demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara suami dan istn dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia” tidak akan tercapai, oleh karenanya maka menurut hukum yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun tentang Perkawinan,maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan hormat mohon perkenankanlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menenma serta mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1995 di Pematangsiantar sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 110/1995 tertanggal 29 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mewajibkan kepada Penggugat danTergugat untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Tingkat II Pematangsiantar dan berdasarkan laporan Penggugat dan Tergugat tersebut Pejabat Pada Kantor Catatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 1995, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik, dimana perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Pencatatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 110/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar (Bukti T-1);
3. Bahwa benar dari Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap di Puri Bintaro Blok PB 14 No 22 Bintaro Jaya Sektor 9, RT 004 RW 009, Kel/Desa Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Hal ini sesuai dengan KTP dan yang beralamat tersebut di atas serta Kartu Keluarga tertanggal 26 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, atas nama Kepala Keluarga : Benny Gunardi Ginting (Bukti T-2);
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point 4 dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa pertengkaran dan percecokkan yang terjadi sejak tahun 2011 akibat dari sikap egois TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu TERGUGAT jelaskan di sini bahwa penyebab utama terjadinya pertengkaran dan percekocokkan adalah sikap dari PENGUGAT yang sering berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

Bahwa atas sikap PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah berulang-ulang kali meminta PENGUGAT agar lebih memperhatikan dan menghargai TERGUGAT dengan berhenti melakukan hubungan dengan wanita lain, namun permintaan TERGUGAT tersebut sering diingkari oleh PENGUGAT walaupun PENGUGAT telah berjanji kepada TERGUGAT untuk berhenti melakukan hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT KONVENSI pada point 5 dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa PENGUGAT KONVENSI berusaha bersikap tabah dalam menghadapi sikap dari TERGUGAT;

Perlu TERGUGAT luruskan disini bahwa justru TERGUGAT yang bersikap sabar dan tabah dalam menyikapi segala perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dengan hanya berpikir positif saja dan berharap PENGUGAT pasti akan merubah sikapnya, namun kenyataannya tidaklah demikian, konflik demi konflik antara TERGUGAT dan PENGUGAT terus berdatangan silih berganti. TERGUGAT dengan segenap kemampuannya mencoba mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan PENGUGAT

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara TERGUGAT dengan PENGUGAT semakin menyiksa psikis TERGUGAT. Oleh karena itu untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga dengan PENGUGAT, TERGUGAT memutuskan untuk mengajak PENGUGAT melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena sikap PENGUGAT yang terkesan tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT sehingga pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran diantara TERGUGAT dan PENGUGAT masih saja terus terjadi ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point 6 dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah pisah ranjang sejak tahun 2013;

Bahwa perlu TERGUGAT luruskan di sini bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak ada komunikasi yang terjalin baik antara TERGUGAT dan PENGUGAT, dimana PENGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang dengan TERGUGAT serta PENGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, dimana PENGGUGAT seringkali hanya membayar cicilan rumah sedangkan untuk biaya hidup TERGUGAT menjadi tanggungan TERGUGAT sendiri padahal PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT tidak bekerja ,

Perlu TERGUGAT sampaikan di sini bahwa untuk biaya hidup sehari-hari terhitung sejak tahun 2015 hingga saat ini. TERGUGAT seringkali bergantung kepada kebaikan dari kakak-kakak TERGUGAT sendiri

9 Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2015, PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT dan tinggal bersama dengan orang tua PENGGUGAT;

10 . Bahwa Sikap Penggugat selaku Suami yang tidak menghargai Tergugat sebagai seorang istri serta tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Tergugat sebagaimana mestinya telah jelas sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sebagai Kepala Rumah Tangga, dimana dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan antara lain : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ";

11. Bahwa benar kehidupan perkawinan dan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang telah dipertahankan selama beberapa tahun lamanya sama sekali sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus, yang mana telah menyimpang dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang menyebutkan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

12. Bahwa TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang harmonis dengan PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan oleh karena berdasarkan 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan antara lain :

" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :"

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, " , maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo untuk berkenan Menyatakan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 110/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur antara lain:

" Akibatnya putusan perkawinan karena perceraian ialah :

(C) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterf Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut di atas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo untuk berkenan menghukum PENGUGAT memberikan biaya nafkah / hidup sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) per bulan kepada TERGUGAT hingga PENGUGAT menikah lagi yang harus diberikan kepada TERGUGAT paling lambat tanggal 02 setiap bulannya pada bulan berjalan beserta cicilan rumah yang masih berlangsung. Adapun perincian adalah sebagai berikut:

- a. Biaya cicilan rumah sebesar Rp. 14.380.829,95,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) yang terdapat di Bank BCA dengan perincian sebagai berikut:
 - Rumah yang beralamat di Puri Bintaro Blok PB 14 No.22 sesuai dengan Perjanjian Kredit. SPPK No.6800/181/05706/13/1 M/120bln/8.50% p.a dan Perjanjian Kredit SPK No.6800/181/01680/14/150jt/120bln/10% p.a
- b. Biaya hidup per bulan yang meliputi biaya makanan dan kesehatan sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya makan per bulan sebesar Rp.3.000.000 -
 - Biaya Listrik sebesar Rp. Rp.750.000,-
 - Biaya PAM Bintaro sebesar Rp.Rp.500.000,-
 - Biaya Premi Asuransi Prudential sebesar Rp. Rp.2.350.000,-
 - Biaya TV Berlangganan Indovision sebesar Rp. Rp.380.000,-
 - Biaya telephone Telkom sebesar Rp. Rp.270.000 -
 - Biaya Pulsa Selular Rp.200.000,-
 - Biaya luran Keamanan Perumahan Rp.250.000,-
 - Biaya Gaji Assistant Rumah Tangga sebesar Rp. 1.500.000 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Rekreasi Rp. 1.500.000

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, maka selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 110/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum PENGUGAT memberikan biaya nafkah (termasuk biaya cicilan rumah) sebesar Rp,. 25.080.829,95 .(dua puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) perbulan kepada TERGUGAT hingga TERGUGAT menikah lagi yang harus diberikan kepada TERGUGAT paling lambat tanggal 02 setiap bulannya pada bulan berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan' putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Kota Tangerang Selatan dan Kantor Catatan Sipil Kodya Daerah Tingkat II Pematangsiantar untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara-perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Benny Gunardi Ginting dengan Tergugat Dionesia Sebayang yang telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/1995 tanggal 29 Desember 1995, "Putus karena perceraian beserta akibat hukumnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta mengirimkan pula salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar untuk dicatat pinggir dari daftar catatan Perkawinan, atau sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah lagi ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 633.000,- (Enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah rupiah) ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat oleh Plh.Panitera yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2018 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat tanggal 2 Mei 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman - 10 - dari 14 Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Juli 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 07 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Agustus 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 15 Agustus 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding / Penggugat tanggal 5 Juli 2018 dan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 29 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 5 April 2018 tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding tanggal 13 April 2018. Dengan demikian permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2018 melalui kuasa hokum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 5 April 2018 yang mengabulkan gugatan rekonsensi dari Tergugat / Terbanding karena menurut Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dalam Jawabannya sama sekali tidak ada permintaan gugatan rekonsensi dan pemberian nafkah terhadap mantan istri hal tersebut sifatnya hanya pilihan, jadi mantan suami tidak selamanya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 5 April 2018;
3. Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
 - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 5 April 2018 telah memutuskan sesuatu gugatan melebihi apa yang diminta oleh pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal ini telah melampaui wewenangnya sehingga putusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan sepanjang mengenai pertimbangan hukum gugatan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pertimbangan dalam konvensi Majelis Hakim Tinggi pertimbangkan hal tersebut telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 5 April 2018 dalam gugatan rekonsensi maka Majelis Hakim Tinggi haruslah mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan. Untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Pembanding / Penggugat BENNY GUNARDI GINTING dengan Terbanding / Tergugat DIONESIA SEBAYANG yang telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Tingkat II Pematang Siantar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/1995 tanggal 29 Desember 1995 putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta mengirimkan pula salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Tingkat II Pematangsiantar untuk dicatat pinggir dari daftar catatan Perkawinan, atau sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian ;

Halaman - 13 - dari 14 Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2018 oleh kami: MEGA BOEANA, SH. sebagai Hakim Ketua, H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H, dan MARIANA S.M. PANJAITAN,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SUTISNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ERLIN HERMANTO, SH,MH

MEGA BOEANA, SH

MARIANA S.M. PANJAITAN, SH,MH

Panitera Pengganti

SUTISNA, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-